

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Akad *Muḍārabah* di BMT Artha Mandiri Rembang.

Perjanjian *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang dengan beberapa anggotanya, jika dilihat dalam perspektif fiqh dapat dikategorikan sebagai *muḍārabah muthlaqah* karena karakter yang sesuai yaitu pihak BMT tidak memberi batasan kepada anggotanya, baik dari kegiatan usaha, jenis usaha, objek usaha dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad *muḍārabah*. Selain itu Perjanjian *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang dengan anggotanya lebih tepat diterapkan akad *al-Qard* daripada akad *muḍārabah* dan sebenarnya ini kredit konvensional yang dikemas dengan akad *muḍārabah*.

2. Pelaksanaan Akad *Muḍārabah* di BMT Artha Mandiri Rembang.

Pelaksanaan akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri dengan anggotanya belum sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah dan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *muḍārabah*, karena ada beberapa penyimpangan rukun dan syarat akad

muḍārabah. Penyimpangan tersebut terdapat pada cara perhitungan bagi hasil, pelunasan hutang saat jatuh tempo dan tidak adanya bagi resiko.

3. Peran Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Akad *Muḍārabah* Terhadap Pembiayaan Di BMT Artha Mandiri Rembang.

Peran Dewan Pengawas Syariah BMT Artha Mandiri Rembang belum maksimal karena masih ada beberapa tugas yang belum dilaksanakan. Ia semata-mata hanya membenarkan isi perjanjian *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang, karena pendapat yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah BMT Artha Mandiri Rembang terkait dengan akad *muḍārabah* tidak merujuk pada fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000, tetapi melihat kesiapan dari masyarakat untuk menerima hal baru, sehingga akad *muḍārabah* di BMT Artha Mandiri Rembang sepenuhnya belum final tetapi masih sela karena masih ada proses perubahan.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap akad *muḍārabah* pada pembiayaan di Artha Mandiri Rembang, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Isi perjanjian akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan fatwa

DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 sehingga mudah diterima oleh semua pihak.

2. Seringkali nasabah tidak cermat membaca satu persatu isi perjanjian dan bahkan tidak paham isinya. Maka bagi para nasabah memahami dengan cermat isi perjanjian yang akan ditandatangani serta harus memiliki sifat kejujuran. Hal ini untuk menghindari penipuan dengan alasan nasabah sudah setuju dalam perjanjian.
3. Keberadaan DPS harus kuat dan mandiri jangan hanya sebagai stempel Lembaga keuangan Syari'ah untuk mengesahkan produk-produknya. Selain itu juga setiap pengambilan keputusan seharusnya Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan merujuk pada fatwa-fatwa DSN.

C. Penutup

Alhamdulillahirbbil'amin puji syukur kepada Allah SWT atas ni'mat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW, dengan ucapan, tindakan dan taqir beliau sebagai pelengkap dari penjelasan akan firman Allah SWT yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang sejati.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf kami sampaikan kepada semua pihak. Kiranya masih banyak kekurangan dan

masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan penulis yang masih dangkal dan terbatas maka kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis harapkan.

Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya, semoga kehilafan yang penulis buat Allah SWT senantiasa membukakan pintu ampunnya. *Amin Yarobbal Alamin.*